



## Puskesmas Paniaran

JALAN TARUTUNG KM 7, DESA PANIARAN KEC.SIBORONGBORONG 22474 081396708333

[0](#)

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Paniaran

## Pelayanan Administrasi

No. SK : NOMOR 445/ 001/13.1.1-21/TU/I/2024

### Persyaratan

1. Kartu Identitas Diri (KTP/KK)
2. Status Pasien

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai arahan petugas
2. Petugas memanggil pasien
3. Petugas mengkonfirmasi ke bagian administrasi
4. Petugas memberikan status pasien kepada petugas administrasi untuk dibuatkan suratnya sesuai kebutuhan.
5. Petugas administrasi membuat surat dan meminta Tanda tangan dokter yang memeriksa
6. Petugas menyerahkan surat kepada pasien;
7. Pasien membayar sesuai tarif yang ditentukan
8. Pasien pulang

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Surat Keterangan Sehat/Sakit : Rp.10.000

Surat Keterangan Kematian : Rp.10.000

Surat Keterangan Visum et repertum hidup : Rp.20.000

Surat Keterangan Visum et repertum luar jenazah : Rp.25.000

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

### Pengaduan Layanan



## Puskesmas Paniaran

JALAN TARUTUNG KM 7, DESA PANIARAN KEC.SIBORONGBORONG 22474 081396708333

[0](#)

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Dinas Kesehatan / Puskesmas Paniaran

1. Disampaikan secara langsung

- a. Menyampaikan kepada petugas;
- b. Mengisi Format pengaduan.

2. Pengaduan disampaikan secara tidak langsung

a. Memasukkan ke kotak saran;

b. Menyampaikan melalui media :

SMS/WA/Telp ke nomor 081375596822

c. Facebook : Puskesmas Paniaran

d. Email : puskesmaspaniarantaput@gmail.com

3. Tindak Lanjut

a. Pengaduan disampaikan ke pimpinan

untuk dilakukan penyelesaian masalah secara

langsung;

b. Saran yang dimasukkan ke kotak saran

dievaluasi minimal 1 kali dalam sebulan